



P U T U S A N
Nomor 441Pid.B/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LA ODE ANDI ALI Alias ALI ;
2. Tempat lahir : Kombikuno ;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 01 Juli 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Dabe II Distrik Pantai Timur Bagian Barat
Kabupaten Sarmi ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak Tanggal 09 September 2023 sampai dengan Tanggal 28 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 29 September 2023 sampai dengan Tanggal 07 Nopember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 12 Nopember 2023 sampai dengan Tanggal 11 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2024 ;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 441/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 14 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 14 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE ANDI ALI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa Ia terdakwa LA DE ANDI ALI Alias ALI (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Rumah saksi Nataniel Taksebar yang beralamat di Kampung Dabe II Distrik Pantai Timur Bagian Barat Kabupaten Sarmi Provinsi Papua atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***penganiayaan***, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika Terdakwa sedang berbincang-bincang bersama saksi NATANIEL TAKSEBAR dan saksi ASRIANI (korban) di rumah saksi Nataniel Taksebar, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Asriani mesin sensor milik Terdakwa yang saksi Asriani bawa ke kampung Skouw, namun saksi Asriani menerangkan bahwa mesin sensor tersebut masih ditahan oleh anak saksi Asriani sehingga Terdakwa menahan kunci motor saksi Asriani dan terjadi perdebatan serta saling memperebutkan kunci motor, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan ke bagian wajah saksi Asriani sebanyak 1 (satu) kali, bagian telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian mata kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan luka lebab disekitaran mata kanan, bibir bagian atas dan bawah terluka, bagian sekitar telinga kanan terasa sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/343/P9419022101/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saltyani Surya Silambi atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Asriani , Telah mengalami yaitu :

Hasil Pemeriksaan: -----

Kesimpulan : -----

Dari pemeriksaan ditemukan mata kanan, lengan kanan dan punggung tangan kiri tampak lebam, wajah sebelah kanan bengkak, telinga kanan tampak kemerahan dan tampak darah yang sudah mengering. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka yang terdapat ditubuh korban disebabkan karena trauma tumpul. -----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini berkaitan dengan peristiwa tindak pidana penganiayaan ;
 - Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Rumah saksi

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nataniel Taksebar yang berlatam di Kampung Dabe II Distrik Pantai Timur Bagian Barat Kabupaten Sarmi Provinsi Papua.

- Bahwa benar terdakwa dan korban beradu mulut atau cekcok mulut di rumah bapak Ondo tentang masalah kunci motor milik korban yang terdakwa pegang dan simpan di saku celana.
- Bahwa benar terdakwa kemudian memukul morban dibagian muka atau wajah sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sehingga korban menangis.
- Bahwa benar terdakwa kembali memukul korban pada bagian muka hingga kelaur darah ada mulut dan telinga korban.
- Bahwa benar sebelumnya terjadi cekcok di Skow dimana terdakwa mengeluarkan kayu dan membawa lari uang.
- Bahwa benar anak korban tdak menerima perbuatan terdakwa sehingga melapor ke polisi.
- Bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut telah mengganggu aktivitas saksi korban, karena untuk sementara waktu saksi korban tidak menjalankan aktivitas rutin

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi NATANIEL TAKSEBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihindarkan ke persidangan ini berkaitan dengan peristiwa tindak pidana pemganiayaan ;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Rumah saksi Nataniel Taksebar yang berlatam di Kampung Dabe II Distrik Pantai Timur Bagian Barat Kabupaten Sarmi Provinsi Papua.
- Bahwa benar saksi sempat mendengar terdakwa menanyakan Mesin Sensor kepada korban namun korban tidak memberikan mesin sensor tersebut kepada tterdakwa sehingga terdakwa pun emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban pada saat itu yaitu pertama-tama terdakwa mengayunkan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu mengenai bagian wajah sebelah kanan korban setelah itu terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban yang mengenai bagian telinga

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan korban dan terakhir terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban yang mengenai bagian mata kanan korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Rumah saksi Nataniel Taksebar yang berlatam di Kampung Dabe II Distrik Pantai Timur Bagian Barat Kabupaten Sarmi Provinsi Papua
- Bahwa benar awalnya pada saat itu sempat korban ingin datang ke Sarmi kemudian terdakwa menitipkan mesin Sensow untuk dibawa ke Sarmi agar terdakwa gunakan untuk bekerja namun saat korban tiba di Sarmi justru korban tidak membawa mesin Sensor tersebut dengan alasan bahwa anaknya tahan serta terlebih dahulu membayar utang / upahnya setelah itu terdakwa juga sempat menahan kunci motor milik korban lalu menyampaikan agar mengembalikan uang terdakwa yang telah terdakwa gunakan untuk membeli motor yang dipakai korban tersebut oleh karena itu mereka sempat berdebat / memperebutkan kunci motor dan tidak lama kemudian korban pun menyanggol / menyikuterdakwa di bagian mulut dan akhirnya terdakwa pun tambah emosi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan ia dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa, dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Rumah saksi Nataniel Taksebar yang beralamat di Kampung Dabe II Distrik Pantai Timur Bagian Barat Kabupaten Sarmi Provinsi Papua.
- Bahwa benar Berawal ketika Terdakwa sedang berbincang-bincang bersama saksi NATANIEL TAKSEBAR dan saksi ASRIANI (korban) di rumah saksi Nataniel Taksebar, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Asriani mesin sensor milik Terdakwa yang saksi Asriani bawa ke kampung Skouw, namun saksi Asriani menerangkan bahwa mesin sensor tersebut masih ditahan oleh anak saksi Asriani sehingga Terdakwa menahan kunci motor saksi Asriani dan terjadi perdebatan serta saling memperebutkan kunci motor, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan ke bagian wajah saksi Asriani sebanyak 1 (satu) kali, bagian telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian mata kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan luka lebab disekitaran mata kanan, bibir bagian atas dan bawah terluka, bagian sekitar telinga kanan terasa sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/343/P9419022101/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saltyani Surya Silambi atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Asriani , dengan hasil pemeriksaan ditemukan mata kanan, lengan kanan dan punggung tangan kiri tampak lebam, wajah sebelah kanan bengkak, telinga kanan tampak kemerahan dan tampak darah yang sudah mengering. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka yang terdapat ditubuh korban disebabkan karena trauma tumpul ;
- Bahwa benar saat ini korban sudah sembuh dan telah beraktifitas seperti biasanya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur unsur tindak pidana yang didakwakan, dimana Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yang didasarkan pada pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang analisa juridisnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun KUHP tidaklah menjelaskan tentang definisi atau elemen dari delik penganiayaan, hal ini disebabkan karena delik penganiayaan tergolong dalam kategori delik materil dimana jenis jenis delik ini dianggap telah selesai atau telah dilakukan jika telah ada akibat yang ditimbulkan olehnya, dalam artian bahwa terbukti tidaknya delik penganiayaan sangat ditentukan oleh adanya akibat kualitatif yang ditimbulkan oleh tindakan seseorang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam praktek peradilan telah diterima suatu pengertian bahwa yang disebut sebagai penganiayaan adalah suatu tindakan dari seseorang yang membuat orang lain mengalami kesakitan, mendapatkan luka atau merasakan derita ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, fakta-fakta hukum menunjukan bahwa tindakan Terdakwa LA DE ANDI ALI Alias ALI yang telah memukul korban saudara ASRIANI, dengan cara terdakwa memukul bagian wajah saksi Asriani sebanyak 1 (satu) kali, bagian telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali dan bagian mata kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan luka lebab disekitaran mata kanan, bibir bagian atas dan bawah terluka, bagian sekitar telinga kanan terasa sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/343/P9419022101/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saltyani Surya Silambi dengan hasil pemeriksaan ditemukan mata kanan, lengan kanan dan punggung tangan kiri tampak lebam, wajah sebelah kanan bengkak, telinga kanan tampak kemerahan dan tampak darah yang sudah mengering. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka yang terdapat ditubuh korban disebabkan karena trauma tumpul, dengan demikian tindakan Terdakwa LA DE ANDI ALI Alias ALI adalah tergolong dalam delik penganiayaan ;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula sekarang ini luka yang dialami oleh saksi korban ASRIANI telah sembuh dan tidak lagi memberikan gangguan dalam aktifitasnya sehari-hari sehingga secara kualitatif tindakan Terdakwa LA DE ANDI ALI Alias ALI dikategorikan sebagai penganiayaan biasa yang sesuai dengan delik dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa delik dakwaan a quo adalah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh substansi dari Nota Pembelaan (Pledooi) Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri telah mengakui perbuatannya maka haruslah dinyatakan bahwa Nota Pembelaan lisan Terdakwa tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari lingkup tindak pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa Perbuatan Terdakwa kepada korban telah menimbulkan luka dan rasa sakit ;

Keadaan Yang meringankan:

- Terdakwa Mengakui Terus Terang akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA DE ANDI ALI Alias ALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan”;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 441/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MAKSI WAROMI tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Zaka Talpatty, SH.,MH. Selaku Ketua Majelis, Korneles Waroi, SH. dan Gracely Novendra Manuhutu, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Estiqomah D.U. Hapsari, ST, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Marlini, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Korneles Waroi, S.H.

Zaka Talpatty, S.H.,MH

Gracelly N. Manuhutu, S.H.

Panitera Pengganti,

Estiqomah D.U. Hapsari, ST, SH